



**KABUPATEN JOMBANG**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA MANCILAN**  
**NOMOR 20 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM**  
**KEPALA DESA MANCILAN**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (1)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); dan perubahan Permendagri No 67 Tahun 2017 Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 19/E);
10. Peraturan Desa Mancilan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mancilan Tahun 2017 Nomor 13/D);

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Mojoagung Nomor 141/1171/415.65/2020 Tentang Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : WIWIK HANDAYANI  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jombang, 5 Desember 1994   |
| Pendidikan           | : S1   |
| Alamat               | : Dusun Mancilan Rt 01 Rw 01<br>Desa Mancilan Kec Mojoagung                                      |
| Jabatan              | : Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum<br>Desa Mancilan, Kecamatan Mojoagung,<br>Kabupaten Jombang. |
- KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mancilan  
pada tanggal 22 Desember 2020  
KEPALA DESA MANCILAN

  
( ATIM RIDUWAN )

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Mojoagung ;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Mancilan

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA MANCILAN  
Nomor : 80 Tahun 2020  
Tanggal : 22 Desember 2020

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1		3	4	5
1	WIWIK HANDAYANI	Jombang, 5 Desember 1994	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Masa Kerja sampai Usia 60 TH

KEPALA DESA MANCILAN  
  
(ATIM RIDUWAN)